



PUTUSAN

Nomor 2602/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Puji Anisa binti Muntofik, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dafit Muanas, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Klapagading Permai Blok H07, Desa Randegan RT.003 RW.008, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2022, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Rudiyanto bin Nurhidayat, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2602/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 24 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2022, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas,

Haaman. 1 dari 14 Putusan Nomor Nomor 2602/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0326/007/IX/2022, dalam status Perawan dan Jejaka;\

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di RT.006/RW.009, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 1(satu) bulan;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (Bada Dukhul) dan tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat melakukan pernikahan secara sirri (nikah tidak tercatat) pada tanggal 30 Juli 2022 di tempat kediaman Penggugat dan hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal bulan Oktober 2022 (setelah nikah tercatat) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :

- Tergugat pada saat dalam ikatan pernikahan secara sirri (nikah tidak tercatat) sampai dengan nikah tercatat sering kali membohongi Penggugat contohnya masalah pekerjaan, Tergugat menyampaikan bahwa pekerjaan Tergugat adalah Karyawan di BUMN PLN, faktanya Tergugat tidak bekerja di tempat tersebut;
- Tergugat tidak mampu secara keuangan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, rata-rata sebulan hanya memberikan uang Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dan hal ini tidak sesuai dengan janji Tergugat yang akan memberikan nafkah lebih dari itu setiap bulannya;
- Tergugat menjanjikan akan membiayai resepsi pernikahan tercatat antara Penggugat dengan Tergugat namun faktanya sampai dengan sekarang hal itu tidak pernah terjadi, dan semua biaya yang menanggung adalah Penggugat dan Keluarga Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut pada posita 4 terus berlanjut mencapai puncaknya pada 24 Oktober 2022, dimana Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas sedangkan Penggugat

Haaman. 2 dari 14 Putusan Nomor Nomor 2602/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di RT.006/RW.009, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) bulan;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan berusaha menjadi istri yang baik untuk Tergugat serta kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas sikap dan /atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir maupun batin dan oleh karenanya Penggugat mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama Purwokerto;

8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan berdasarkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua / cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Rudiyanto bin Nurhidayat**) terhadap Penggugat (**Puji Anisa binti Muntofik**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama Penggugat dengan didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan menunjuk Surahman Suryatmaja S.E

Haaman. 3 dari 14 Putusan Nomor Nomor 2602/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.,SH.MH, sebagai mediator dan setelah diberikan waktu yang cukup mediasi telah dilaksanakan namun gagal ;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil dan mediasi pun ternyata gagal, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tidak ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, karena setelah Proses mediasi Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan Tergugat juga ternyata tidak mengirimkan jawaban tertulis yang disampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk menjawab atau menanggapi surat gugatan Penggugat tersebut, ternyata tidak pernah hadir di muka Sidang, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302175508000001 atas nama Puji Anisa, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah model N Nomor : 0652/040/IX/2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama,

Haaman. 4 dari 14 Putusan Nomor Nomor 2602/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

B. Bukti Keterangan Saksi :

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI 1 Masngudi**, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar mulut;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Penggugat merasa telah dibohongi oleh Tergugat dalam hal pekerjaan dan keuangan seperti Tergugat mengaku sebagai karyawan BUMN PLN faktanya Tergugat tidak bekerja ditempat tersebut dan Tergugat berjanji akan memberikan nafkah lebih dan membayar uang resepsi namun hingga sekarang tidak dilaksanakan;
 - Bahwa akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orangtua Tergugat sampai sekarang selama kurang lebih 2 bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat,

Haaman. 5 dari 14 Putusan Nomor Nomor 2602/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

- Bahwa tidak, sudah cukup;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar mulut;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Penggugat merasa telah dibohongi oleh Tergugat dalam hal pekerjaan dan keuangan seperti Tergugat mengaku sebagai karyawan BUMN PLN faktanya Tergugat tidak bekerja ditempat tersebut dan Tergugat berjanji akan memberikan nafkah lebih dan membayar uang resepsi namun hingga sekarang tidak dilaksanakan;

- Bahwa akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orangtua Tergugat sampai sekarang selama kurang lebih 2 bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Haaman. 6 dari 14 Putusan Nomor Nomor 2602/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan bukti-bukti yang ajukan sudah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat mohon dikabulkan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk mengoptalkan upaya damai juga telah ditempuh mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, dengan bantuan mediator Surahman Suryatmaja S.E.,SH.MH, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah “ bahwa sejak bulan oktober tahun 2022 rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Penggugat merasa telah dibohongi oleh Tergugat dalam hal pekerjaan dan keuangan seperti Tergugat mengaku sebagai karyawan BUMN PLN faktanya Tergugat tidak bekerja ditempat tersebut dan Tergugat berjanji akan memberikan nafkah lebih dan membayar uang resepsi namun hingga sekarang tidak dilaksanakan puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi. Pihak

Haaman. 7 dari 14 Putusan Nomor Nomor 2602/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat setelah proses mediasi tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan ketidakhadirannya juga tidak didasari oleh adanya alasan yang jelas dan dapat dibenarkan oleh hukum oleh karenanya kepada Tergugat tidak dapat diterapkan Pasal 125 HIR, akan tetapi perkara diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan harus dinyatakan sebagai pengakuan secara diam-diam atas kebenaran segala keterangan dan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat Gugatannya, sebagaimana maksud Yurisprudensi Nomor 1137K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui secara diam-diam oleh Tergugat dan telah menjadi dalil tetap, namun untuk memenuhi azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti Surat yang diberi tanda P.1 dan P.2, serta keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegeleen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto dan oleh karena itu Gugatan Penggugat telah

Haaman. 8 dari 14 Putusan Nomor Nomor 2602/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat secara *formil* harus diterima;

Menimbang, bahwa Bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, yang membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *aquo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut, saksi pertama sebagai keluarga / orang dekat Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini merupakan kekhususan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang yang diubah kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 sebagai pengecualian atas ketentuan Pasal 145 ayat 2 HIR. tentang larangan menjadi saksi, artinya saksi keluarga bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara *kronologis* dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah namun Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan oktober tahun 2022 dan kedua saksi menyaksikan langsung perselisihan tersebut yang disebabkan karena masalah Penggugat merasa telah dibohongi oleh Tergugat dalam hal pekerjaan dan keuangan seperti Tergugat mengaku sebagai karyawan BUMN

Haaman. 9 dari 14 Putusan Nomor Nomor 2602/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLN faktanya Tergugat tidak bekerja ditempat tersebut dan Tergugat berjanji akan memberikan nafkah lebih dan membayar uang resepsi namun hingga sekarang tidak dilaksanakan, saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan dan keduanya tidak pernah bersatu kembali dan sudah putus komunikasi, serta pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan dalil Gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi *syarat materiil* bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Pengadilan mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan telah / belum dikaruniai anak belum dikaruniai anak orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang hadir dipersidangan telah diupayakan damai oleh Majelis hakim maupun melalui mediasi namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan oktober tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Penggugat merasa telah dibohongi oleh Tergugat dalam hal pekerjaan dan keuangan seperti Tergugat mengaku sebagai karyawan BUMN PLN faktanya Tergugat tidak bekerja ditempat tersebut dan Tergugat berjanji akan memberikan nafkah lebih dan membayar uang resepsi namun hingga sekarang tidak dilaksanakan;
- Akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih 2 bulan tidak pernah bersatu lagi dan telah putus komunikasi;
- Bahwa keluarga kedubelabelah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Haaman. 10 dari 14 Putusan Nomor Nomor 2602/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (suami) dengan seorang wanita (istri) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sesuai dengan *Al-Qur'an surat Ar-Ruum* ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:” Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah pecah (*brokken marriage*), oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah karena telah kehilangan ikatan batinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada

Haaman. 11 dari 14 Putusan Nomor Nomor 2602/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suasana rumah tangga yang tidak nyaman karena telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), maka Pengadilan menilai bahwa penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak, Hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil *manfaat*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat patut dikabulkan, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Haaman. 12 dari 14 Putusan Nomor Nomor 2602/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil Hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Rudiyanto bin Nurhidayat**) terhadap Penggugat (**Puji Anisa binti Muntofik**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini di jatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Fuad Amin, M. Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. serta Drs. H. Sutejo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Susanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan kuasanya serta diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. Fuad Amin, M. Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Drs. H. Sutejo, S.H., M.H.

Haaman. 13 dari 14 Putusan Nomor Nomor 2602/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Panitera Pengganti,

Susanto, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	625.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Pemberitahuan	:	Rp	125.000,00

Jumlah : Rp 905.000,00

(sembilan ratus lima ribu rupiah).

Haaman. 14 dari 14 Putusan Nomor Nomor 2602/Pdt.G/2022/PA.Pwt